



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926,
WR IV: 4893982, BUK: 4750930, BAKHUM: 4759081, BK: 4752180 Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: 101/UN39/TM.00.00/2020

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA DAN SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan;
 - b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 76/UN39/TM.00.02/2020 tanggal 13 Januari 2020 telah menetapkan Persentase Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 yaitu 25% untuk jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), 45% untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan 30% untuk jalur Seleksi Mandiri;
 - c. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Jenjang Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021, perlu ditetapkan daya tampung masing-masing jenjang sebagai pedoman penerimaan jumlah mahasiswa untuk setiap program studi di Universitas Negeri Jakarta;
 - d. bahwa hasil rapat pimpinan pada 20 Januari 2020 telah menetapkan daya tampung berdasarkan usulan dari program studi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas agar berjalan dan berdaya guna perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, untuk digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru jenjang Diploma Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, untuk digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma sebagaimana DIKTUM KESATU diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Jakarta.
- KEEMPAT : Daya Tampung MAhasiswa Baru Jenjang Sarjana sebagaimana DIKTUM KEDUA diterima melalui jalur sebagai berikut:
1. Jalur SNMPTN sebesar 25%;
 2. Jalur SBMPTN sebesar 45%;
 3. Jalur MANDIRI sebesar 30% dengan distribusi Jalur Prestasi sebesar 10% dan Jalur Ujian Tulis sebesar 90% dari kuota Jalur Mandiri.

KELIMA : Khusus Daya Tampung Jalur MANDIRI sebagaimana DIKTUM KEEMPAT ditetapkan 0,5% diberikan untuk penyandang disabilitas.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001 JS

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Biro dan UPT;
5. Kasubbag. Hukum & Tata Laksana.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 101/UN39/TM.00.00/2020
 TANGGAL : 27 JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU JENJANG DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS
 NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

**DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG		
			TOTAL	JALUR PRESTASI (10%)	JALUR UJIAN TULIS (90%)
1.	FIS	Hubungan Masyarakat	88	9	79
2.	FIS	Usaha Jasa Pariwisata	88	9	79
3.	FT	Teknologi Mesin	66	7	59
4.	FT	Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	66	7	59
5.	FT	Teknologi Elektronika	66	7	59
6.	FT	Bisnis Jasa Makanan	66	7	59
7.	FT	Perdagangan Mode	66	7	59
8.	FT	Tata Rias	66	7	59
9.	FT	Manajemen Pelabuhan/Transportasi	88	9	79
10.	FE	Manajemen Pemasaran	77	8	69
11.	FE	Administrasi Perkantoran/Sekretari	77	8	69
12.	FE	Akuntansi	77	8	69
TOTAL			891	93	798

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 101/UN39/TM.00.00/2020
 TANGGAL : 27 JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU JENJANG SARJANA DAN SARJANA UNIVERSITAS NEGERI
 JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

**DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	FAKUL- TAS	PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG					
			TOTAL	SNMPTN (25%)	SBMPTN (45%)	MANDIRI (30%)		
						TOTAL	JALUR PRESTASI (10%)	JALUR UJIAN TULIS (90%)
1.	FIP	BIMBINGAN & KONSELING	88	22	40	26	3	23
2.	FIP	MANAJEMEN PENDIDIKAN	132	33	59	40	4	36
3.	FIP	PEND. GURU PAUD	132	33	59	40	4	36
4.	FIP	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	264	66	119	79	8	71
5.	FIP	PENDIDIKAN KHUSUS	88	22	40	26	3	23
6.	FIP	PENDIDIKAN MASYARAKAT	88	22	40	26	3	23
7.	FIP	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	88	22	40	26	3	23
8.	FBS	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	100	25	45	30	3	27
9.	FBS	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	60	15	27	18	2	16
10.	FBS	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	50	13	23	14	1	13
11.	FBS	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG	50	13	23	14	1	13
12.	FBS	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN	50	13	23	14	1	13
13.	FBS	PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN	30	8	14	8	1	7
14.	FBS	PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS	50	13	23	14	1	13
15.	FBS	PENDIDIKAN MUSIK	50	13	23	14	1	13
16.	FBS	PENDIDIKAN SENI RUPA	70	18	32	20	2	18
17.	FBS	PENDIDIKAN TARI	60	15	27	18	2	16
18.	FBS	SASTRA INDONESIA	60	15	27	18	2	16
19.	FBS	SASTRA INGGRIS	50	13	23	14	1	13

NO	FAKUL-TAS	PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG					
			TOTAL	SNMPTN (25%)	SBMPTN (45%)	MANDIRI (30%)		
						TOTAL	JALUR PRESTASI (10%)	JALUR UJIAN TULIS (90%)
20.	FIS	ILMU KOMUNIKASI	80	20	36	24	2	22
21.	FIS	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	88	22	40	26	3	23
22.	FIS	PENDIDIKAN GEOGRAFI	88	22	40	26	3	23
23.	FIS	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	88	22	40	26	3	23
24.	FIS	PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN	88	22	40	26	3	23
25.	FIS	PENDIDIKAN SEJARAH	88	22	40	26	3	23
26.	FIS	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	88	22	40	26	3	23
27.	FIS	SOSIOLOGI	80	20	36	24	2	22
28.	FMIPA	BIOLOGI	88	22	40	26	3	23
29.	FMIPA	FISIKA	88	22	40	26	3	23
30.	FMIPA	ILMU KOMPUTER	44	11	20	13	1	12
31.	FMIPA	KIMIA	88	22	40	26	3	23
32.	FMIPA	MATEMATIKA	44	11	20	13	1	12
33.	FMIPA	PENDIDIKAN BIOLOGI	88	22	40	26	3	23
34.	FMIPA	PENDIDIKAN FISIKA	88	22	40	26	3	23
35.	FMIPA	PENDIDIKAN KIMIA	88	22	40	26	3	23
36.	FMIPA	PENDIDIKAN MATEMATIKA	44	11	20	13	1	12
37.	FMIPA	STATISTIKA	44	11	20	13	1	12
38.	FT	PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER	88	22	40	26	3	23
39.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION	66	17	30	19	2	17
40.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	88	22	40	26	3	23
41.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN	94	24	42	28	3	25
42.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER	66	17	30	19	2	17
43.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS	66	17	30	19	2	17
44.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO	66	17	30	19	2	17
45.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA	88	22	40	26	3	23
46.	FT	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN	99	25	45	29	3	26
47.	FT	REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN	44	11	20	13	1	12
48.	FT	TEKNIK MESIN	44	11	20	13	1	12
49.	FT	SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	44	11	20	13	1	12

NO	FAKUL-TAS	PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG					
			TOTAL	SNMPTN (25%)	SBMPTN (45%)	MANDIRI (30%)		
						TOTAL	JALUR PRESTASI (10%)	JALUR UJIAN TULIS (90%)
50.	FIO	ILMU KEOLAHRAGAAN	66	17	30	19	2	17
51.	FIO	KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA	88	22	40	26	3	23
52.	FIO	OLAHRAGA REKREASI	88	22	40	26	3	23
53.	FIO	PENDIDIKAN JASMANI	88	22	40	26	3	23
54.	FIO	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	44	11	20	13	1	12
55.	FE	AKUNTANSI	79	20	36	23	2	21
56.	FE	MANAJEMEN	79	20	36	23	2	21
57.	FE	PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	88	22	40	26	3	23
58.	FE	PENDIDIKAN BISNIS	88	22	40	26	3	23
59.	FE	PENDIDIKAN EKONOMI	132	33	59	40	4	36
60.	FPP	PSIKOLOGI	166	42	75	49	5	44
TOTAL			4811	1211	2182	1418	147	1271

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001